

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi modern saat ini telah membuka era baru dalam perkembangan budaya dan peradaban umat manusia, yang sekarang dikenal era globalisasi. Di era ini, dunia tampak seperti satu kesatuan dan menjadi system yang bergantung. Misalnya, seperti negara maju pun pasti membutuhkan bantuan negara berkembang, dan sebaliknya.

Teknologi berbasis digital berkembang pesat di masyarakat karena membawa manfaat yang dirasakan langsung oleh penggunanya. Pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini dibuktikan dengan munculnya berbagai alat komunikasi yang canggih dan modern, dimana seseorang dapat melakukan apa saja yang ia inginkan melalui alat komunikasi digital yang ia miliki mulai dari berbelanja *online*, pemesanan makanan *online*, pembayaran transaksi *online*, ojek *online* (ojol) dan semua kegiatan yang berbasis *online* lainnya, yang dapat diakses tanpa batas ruang dan waktu. Media baru (Era digital) adalah istilah yang digunakan sehubungan dengan munculnya jaringan internet digital, khususnya teknologi informasi komputer. Media baru sering digunakan untuk menggambarkan teknologi digital.

Indonesia sendiri penggunaan teknologi digital terbilang sangat pesat, hal ini terlihat dari sebuah laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil studi poling atau peringkat

Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat. Menurut ketua Umum APJII, Muhammad Arif, survei ini melibatkan 7.568 sampel dengan *margin of error* +/-1,13 persen. Data lapangan ini diambil selama periode 11 Januari hingga 24 Februari 2022. Hasilnya, dari total populasi sebanyak 272,69 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 210,03 juta jiwa atau sekitar 77,02 persen yang sudah terhubung dengan internet.

Berkaitan dengan transaksi *online*, masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan transaksi non tunai atau biasa disebut dengan *cash less*. Hal ini karena dalam laporan tahunan yang diterbitkan Indonesia selama periode waktu 2017 hingga 2019 menunjukkan peningkatan dalam segi transaksi *e-commerce*, jumlah pengguna uang elektronik, dan transaksi *fintech payment*. Masyarakat Indonesia mulai terbiasa dengan transisi pembayaran tunai menjadi non tunai. Ini membuat pertumbuhan teknologi finansial atau *fintech* semakin pesat. Dengan adanya *fintech* berbagai macam bentuk transaksi menjadi mudah. Hal ini sangat dirasakan masyarakat mengenai adanya perubahan dari transaksi tunai menjadi non tunai.

Pesatnya perkembangan teknologi finansial ini juga berlaku pada pembayaran zakat, infaq dan *sodaqoh* salah satunya zakat, Indonesia memiliki potensi yang cukup besar untuk pengumpulan dan pemberdayaan zakat karena mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, potensi zakat di Indonesia sendiri terus meningkat pada setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah pengumpulan zakat setiap tahun tidak terlepas dari pengelolaan zakat dengan baik, di Indonesia terdapat berbagai macam lembaga-lembaga amil zakat atau lembaga pengumpulan dan pengelolaan dana zakat yang sangat membantu dikalangan masyarakat. Salah satunya adalah lembaga amil zakat yang sangat membantu masyarakat di tanah air adalah lembaga yang dibentuk atau dilindungi oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional. BAZNAS merupakan salah satu lembaga sosial kemasyarakatan yang bertugas untuk mengelola dana zakat. Menurut

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berada dibawah pengawasan pemerintahan dan terdiri dari berbagai tingkatan seperti, tingkat daerah, tingkat kota atau kabupaten dan tingkat provinsi. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang mempunyai penduduk muslim yang tinggi, terbukti di dalam Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia telah mencatat bahwa kurang lebih 80% masyarakat Indonesia adalah umat Islam. Banyaknya umat Islam di Indonesia menimbulkan kesadaran masyarakat dalam berzakat, dan didukung oleh undang-undang yang ada. Hal ini dicerminkan dengan penghargaan yang banyak diterima oleh BAZNAS tersebut, laporan keuangan BAZNAS yang terus meningkat dari tahun ketahun, dan penelitian-penelitian terdahulu yang menyebutkan BAZNAS di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan amil di BAZNAS Kota Tasikmalaya, penerapan layanan digital dimulai pada tahun 2017. Jumlah penghimpun dana ZIS pada tahun 2016 sebesar 330 juta, namun setelah diterapkan layanan digital penerimaan ZIS dari tahun ketahun mengalami peningkatan hal tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 1 Pertumbuhan dan Penghimpunan Zakat Di Baznas Kota Tasikmalaya

Tahun	Penghimpunan (milyar Rupiah)
2017	3,253,815,661
2018	4,294,602,449
2019	5,697,257,153
2020	4,226,073,438
2021	4,158,347,060

Dari hasil tabel diatas, dapat dilihat bahawa dunia zakat mempunyai potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang, Menurut

walikota Tasikmalaya menyampaikan bahwa potensi zakat di kota Tasikmalaya belum tergali optimal. BAZNAS kurang memaksimalkan digitalisasi baik dari penghimpunan dan penyaluran dana, serta kurangnya sosialisasi bagi amil zakat kepada mustahil. hal tersebut menjadikan PR bagi BAZNAS Kota Tasikmalaya. Setelah mengetahui hal tersebut, BAZNAS Kota Tasikmalaya membuat kinerja dan dobrakan agar membantu perekonomian negara. BAZNAS optimis suatu pengumpulan dan penyaluran zakat dapat membantu negara dalam menuntaskan masalah kemiskinan.

Dalam pernyataan besar tersebut, semua tidak terlepas dari pelayanan dan program yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional tersebut kepada pihak Mustahik dan Muzakki, dan didukung oleh VISI dan MISI dari Badan Amil Zakat tersebut sehingga pengumpulan bisa tercapai setiap tahunnya. Berbicara mengenai pencapaian dan visi misi Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS, sebagai salah satu sub penting dalam membantu perekonomian negara dalam mensejahterakan rakyat, tidak hanya membantu dalam bidang konsumsi saja, tetapi mengangkat derajat para mustahik zakat agar bisa menjadi muzaki dikemudian hari.

Langkah BAZNAS dalam upaya peningkatan dan penghimpunan dana zakat, BAZNAS dan OPZ lain terus mengupayakan berbagai perencanaan program kerja dan kerja sama dengan beberapa instansi baik negeri maupun swasta, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan penghimpunan dan penyerapan dana zakat setiap tahunnya. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional melakukan peningkatan penghimpunan zakat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang menjadi salah satu faktor untuk membantu BAZNAS dalam penghimpunan dananya. Oleh karena itu, lembaga zakat yang diawasi oleh pemerintah juga melakukan dan mengembangkan inovasi terbaru terkait pelayanan terhadap muzaki yang bertujuan untuk memperluas jangkauan muzaki yang mengikuti digitalisasi serta melakukan optimalisasi penyerapan dana zakat dari masyarakat. BAZNAS kota tasikmalaya dalam hal ini terus meningkatkan pelayanan

terhadap muzaki dan terus mengembangkan beberapa program layanannya agar penghimpunan dana di masyarakat bisa terhimpun secara maksimal.

Jenis program layanan baznas dalam menghimpun dana zakat sangat beragam, hal ini dilakukan agar muzaki dapat lebih fleksibel dalam menunaikan zakatnya. Adapun delapan program layanan BAZNAS yang ditawarkan kepada muzaki adalah sebagai berikut: 1) Pembayaran via bank, 2) Pembayaran melalui QRIS 3) website. Ketiga jenis program di atas adalah bentuk dari kesungguh-sungguhan BAZNAS kota tasikmalaya dalam menghimpun dana dari muzaki, dan tentunya tidak melakukannya sendiri, bekerjasama dengan institusi atau perusahaan baik pemerintah maupun swasta. Sebagaimana dari layanan yang disediakan diatas tidak terlepas dari dunia digitalisasi. Layanan digital zakat pada BAZNAS kota Tasikmalaya adalah salah satu program layanan yang selalu diperbaruhi perkembangannya, layanan digital ini yang membantu penghimpunan zakat yang mulanya dilakukan secara konvensional menjadi bergeser kearah digital.

Menurut M. Arifin Purwakananta dalam berita yang dikabarkan oleh Khazanah, bahwasanya ada beberapa strategi yang dikembangkan BAZNAS, yang pertama adalah *Internal Platfrom* yaitu baznas mengembangkan sendiri berbagai layanan digital, seperti donasi via situs internet, program android, dan berbagai program lainnya. Yang kedua *eksternal platfrom* yaitu bekerja sama dengan berbagai provider penyedia *platfrom* toko online dan bisnis digital, ketiga social media *platfrom* dengan BAZNAS mengembangkan berbagai inovasi layanan donasi via social media seperti Line, Iklan Whatsapp hal lainnya. Keempat *Artificial Intelligence Platfrom*, dimana BAZNAS mengembangkan Intelligent Enterprise (EI) untuk memperkuat kampanye dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Dan yang terakhir Innovation Platform dimana BAZNAS melahirkan berbagai inovasi seperti melahirkan mesin zakat dan lainnya.

Dengan latar belakang kemajuan dan pencapaian target Badan Amil Zakat Nasional kemudian didukung oleh layanan pengumpulan zakat

dengan metode digitalisasi, peneliti tertarik melihat Implementasi dari layanan pengumpulan zakat melalui metode digitalisasi. Ekowati (2005:24) mengemukakan definisi Implementasi eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini meliputi mentransformasi keputusan kedalam tindakan operasional, berusaha mencakup perubahan besar dan kecil sebagaimana yang dimandatkan oleh keputusan kebijakan. Menurut Jamilah (2018) melakukan penelitian zakat *payroll system* dan zakat digital terhadap penerimaan zakat pada periode 2016 - 2017. Penelitian ini menunjukkan bahwa baik zakat *payroll system* maupun zakat digital memiliki tingkat efisien dan efektivitas yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat propesi sudah tinggi. Peneliti lain seperti Zahroh (2019) melakukan implementasi *fintech* dalam E-Zakat sebagai strategi penghimpunan dana zakat oleh lazizmu dan Nurul Hidayat. Ini membuahkan hasil bahwa system E-zakat dilembaga amil zakat baik lazizmu maupun nurul hidayat menggunakan beberapa media dalam menjalankan system e-zakat. Peran e-zakat sebagai strategi penghimpunan dana zakat oleh lembaga amil zakat disurabaya adalah memberikan kemudahan, memperluas pasar, memberikan dampak peningkat baik secara nominal pendapatan dana zakat maupun non material. Peneliti telah mengkaji penelitian terdahulu secara singkat mengenai layanan digital dengan perkembangannya yang pesat. Maka peneliti ingin melengkapi kekurangan pada penelitian sebelumnya mengenai implementasi layanan zakat menggunakan platform digital yang meliputi : Layanan Digital Zakat, Pembayaran via ATM, Pembayaran melalui *QRIS*. Sehingga penulis akan menggali lebih dalam mengenai : **“Analisis Implementasi Program Layanan Digital Terhadap Penerimaan dana Zakat Di BAZNAS Kota Tasikmalaya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka fokus dari penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi program layanan digital Baznas kota tasikmalaya dalam penerimaan dana zakat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program layanan digital baznas kota tasikmalaya dalam penerimaan dana zakat..

D. Manfaat Penelitian

Pembahasan ini diharapkan berguna bagi penulis, akademis dan bagi masyarakat pada umumnya. adapun kegunaanya adalah :

1. Secara Teoritis

Diharapkan mampu memberikan dan tambahan wawasan kepada masyarakat tentang implementasi layanan digital yang digunakan oleh lembaga amil zakat khususnya para akademisi program studi Ekonomi Syariah, serta diharapkan menjadi acuan bagi para lembaga-lembaga yang mengelola zakat.

2. Secara Praktis

diharapkan agar masyarakat mengetahui implementasi layanan digital dalam penerimaan dana zakat oleh lembaga amil zakat di kota Tasikmalaya sehingga masyarakat paham atas urgensi zakat dan ikut dalam peningkatan zakat di lembaga amil zakat.

Diharapkan mampu menjadi acuan bagi lembaga amil zakat dalam meningkatkan dan mencari inovasi dalam pengelolaan dana zakat khususnya penggunaan layanan digital dalam penerimaan dana zakat.